



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp-Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/12 /B/DIKBUD/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA JAYA SALING**

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD BINA JAYA Desa Tanjung Ning Jaya Kecamatan Saling Nomor: 420/01/PAUD-BJ/SLG/DIKBUD/2020 Tanggal 10 November 2020
- b. Surat Kepala Desa Kebon Kecamatan Saling Nomor :420/04/DIKBUD/SLG/2020 Tanggal 10 November 2020.

MENIMBANG

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT

- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Izin Operasioanl Kelompok Bermain (PAUD) Bina Jaya Desa Tanjung Ning Jaya Kecamatan Saling dari Tanggal 08 Desember 2020 s/d 08 Desember 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : **PAUD BINA JAYA**
- b. Ketua Pengelola : **BOTI ERLINA**
- c. Alamat : **Desa Tanjung Ning Jaya Kec. Saling Kab. Empat lawang**

KEDUA

- : Yayasan Pendidikan **PAUD BINA JAYA** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

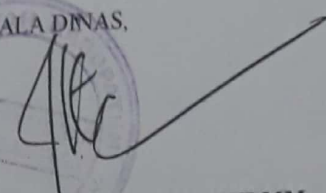
- : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Desember 2020

KEPALA DINAS,


Dra. RITA PURWANINGSIH,MM
Pembina Tk.IV/b
NIP 19680515 199703 2006

Tembusan :

1. Kades Kec. Saling
2. Arsip